

**RESUME PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
(DKPP) REPUBLIK INDONESIA**

**PERKARA NOMOR : 134-PKE-DKPP/V/2021
: 135-PKE-DKPP/V/2021**

TENTANG

PERKARA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pengadu

dr. Stefanus Bria Seran, M.PH. dan Wendelinus Taolin

B. Teradu

1. Teradu Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021

Nama : Makarius Bere Nahak

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Malaka

2. Teradu Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021

NO	NAMA	JABATAN	TERADU
1	Makarius Bere Nahak	Ketua KPU Kabupaten Malaka	I
2	Yosef Nahak	Anggota KPU Kabupaten Malaka	II
3	Yoseph Ruang	Anggota KPU Kabupaten Malaka	III
4	Stefanus Manhitu	Anggota KPU Kabupaten Malaka	IV
5	Yuventus A. Bere	Anggota KPU Kabupaten Malaka	V

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Pengadu

Bahwa Objek Pengadu adalah Perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

B. Pokok Pengaduan Pengadu Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa Makarius Bere Nahak selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaka yang secara aktif terlibat dalam konvoi kendaraan persis ditengah-tengah kendaraan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Simon Bahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) pada hari jumat, 13 November 2020 di Desa Weoe, kecamatan wewiku, Kabupaten Malaka dengan menggunakan kendaraan Dinas KPU Plat Merah yang di dalam kendaraan tersebut terdapat keluarga pasangan calon nomor urut 1. Bahkan sehari sebelum pelaksanaan kampanye teradu terlihat berada di lokasi Kampanye pasangan Calon nomor

urut 1. Bahwa sikap/tindakan tersebut menunjukkan Ketua KPU Kabupaten Malaka sebagai penyelenggara pemilu tidak netral dan merugikan Pasangan Calon Nomor urut 2 dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelinus Taolin (SBS-WT) perbuatan tersebut melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

C. Pokok Pengaduan Pengadu Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa Para Teradu dengan sengaja membuat kejahatan DPT yang tidak benar dengan cara membuat Data Pemilih Tetap (DPT) abal-abal/siluman dan pemalsuan Data Pemilih Tetap Kabupaten Malaka yaitu merekayasa Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih sehingga mengandung Nomor Induk Kependudukan (NIK) Siluman yang tersebut di seluruh wilayah Kabupaten Malaka.

D. Petitum Pengadu Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sepanjang Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu melanggar Kode Etik;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu.

E. Petitum Pengadu Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sepanjang Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021 Pengadu memohon Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk menyatakan dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan laporan yang diajukan oleh Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Teradu melanggar Kode Etik;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu.

F. Bukti Pengadu Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-2 sebagai berikut :

No Bukti

- 1 **P-1** : Surat Keterangan Saksi a.n Stefanus Alfridus Bria dan Remigius Hane;
- 2 **P-2** : Video terkait dengan keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Malaka dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1

(satu) a.n Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) pada hari jumat, tanggal 13 November 2020 di Desa weoe, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka.

G. Bukti Pengadu Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalillnya, Pengadu mengajukan alat bukti P-1 s.d P-2 sebagai berikut :

No Bukti

- 1 P-1** : Data Rekapitan Pemilih Siluman Dalam DPT (Model: A.3-KWK);
- 2 P-2** : Surat Pernyataan Hasil Sinkronisasi Terkait Pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka 2020 yang Tidak Tercatat atau Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten Malaka-NTT Tahun 2020 Nomor : DKPS 474/214/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

III. JAWABAN

A. Jawaban Teradu Terhadap Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021

a) Jawaban Teradu Terhadap Pokok Pengaduan

Bahwa terhadap pokok aduan sebagaimana diuraikan di atas bahwa teradu menggunakan kendaraan dinas ikut dalam konvoi Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2020 Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan bersifat menagada-ada karena pada hari jumat tanggal 13 November 2020, Teradu Hadir di lokasi Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (SN-KT) dengan tujuan melakukan monitoring Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memastikan bahwa proses kampanye dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B. Jawaban Teradu Terhadap Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021

- a)** Bahwa Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang identik hanya dipakai sekali dan hanya terdaftar dalam satu alamat adalah kabur dan Tidak Benar karena dalam Pengaduan ini tidak menyebutkan secara jelas nama-nama pemilih yang memiliki NKK identik dan tidak menyebutkan nama-nama pemilih (pemilih siluman) yang menggunakan NKK dimaksud sebanyak 3.939 pemilih serta tidak menunjukkan secara jelas alamat pemilih siluman yang dimaksud oleh pengadu;
- b)** Bahwa terdapat 203 (dua ratus tiga) pemilih siluman yang memiliki nama berbeda-beda tetapi memiliki NIK identik (sama persis) adalah Kabur dan Tidak Benar karena Pengadu tidak menyebutkan nama-nama pemilih siluman sebanyak 203 pemilih siluman serta tidak

menunjukkan secara jelas alamat (kecamatan, desa, dan TPS) dari pemilih siluman yang dimaksud oleh pengadu;

- c) Bahwa terdapat permohonan Pengadu terkait Para Teradu dengan sengaja mengacak-acak nomor urut DPT adalah Tidak Benar karena Nomor Urut DPT Teracak oleh Sistem (SIDALIH);
- d) Bahwa pemilih yang NIK nya tidak terdaftar dalam data base kependudukan Kabupaten Malaka di Kabupaten Malaka dan juga penduduk yang sudah pindah masih terdaftar dalam DPT tersebut adalah Tidak Benar karena urusan Data Base Kependudukan adalah bukan kewenangan KPU;
- e) Bahwa terdapat pokok aduan terkait tindakan Teradu yang sengaja dilakukan agar supaya satu orang pemilih dapat melakukan pencoblosan beberapa kali di TPS yang berbeda, hal ini sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Tidak benar dan bersifat mengada-ada karena Pelapor tidak membuktikan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

C. Petitum

a) Para Teradu Nomor Perkara 134-PKE-DKPP/V/2021

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Teradu mohon Kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Teradu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu.

b) Para Teradu Nomor Perkara 135-PKE-DKPP/V/2021

Demikian jawaban yang dapat Para Teradu sampaikan, selanjutnya Para Teradu memohon kepada yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk memutuskan :

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Para Teradu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu;
4. Merehabilitasi nama baik Pada Teradu.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu dalam Perkara Nomor 134-PKE-DKPP/V/2021 dan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/V/2021. Pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu.

V. KESIMPULAN

- a.** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
- b.** Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo;
- c.** Sepanjang terhadap Perkara Nomor : 134-PKE-DKPP/V/2021, Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- d.** Sepanjang terhadap Perkara Nomor : 135-PKE-DKPP/V/2021, Teradu I,II,III,IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

VI. MEMUTUSKAN

- 1.** Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2.** Merehabilitasi nama baik Teradu I Makarius Bere Nahak selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Kabupaten Malaka, Teradu II Yosef Nahak, Teradu III Yoseph Ruang, Teradu IV Stefanus Manhitu, Teradu V Yuventus A. Bere masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Malaka terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
- 3.** Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
- 4.** Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.